

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang terbentuk dari persilangan dua rezim hukum yang berkembang dengan logika berbeda. Rezim pertambangan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 2020 menempatkan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan MBLB secara atributif pada Pemerintah Pusat yang kemudian didelegasikan kepada gubernur melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022, dan dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Rezim perpajakan daerah melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mempertahankan kewenangan pemungutan Pajak MBLB secara atributif pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prinsip benefit principle dan desentralisasi fiskal, yang di Kota Padang dilaksanakan oleh Bapenda melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan Perwali Nomor 8 Tahun 2024. Pemisahan ini menimbulkan isu keadilan karena kabupaten/kota menanggung beban pemungutan pajak dan dampak lingkungan pertambangan tanpa memiliki akses terhadap data perizinan, sementara provinsi memegang seluruh data dan kewenangan perizinan tanpa beban fiskal langsung. UU HKPD mengoreksi

ketidakseimbangan ini melalui instrumen opsen Pajak MBLB sebesar 25 persen yang memberikan bagian fiskal kepada provinsi, sehingga menciptakan kepentingan bersama (*mutual advantage*) dan menjadi titik temu yuridis antara kedua rezim hukum tersebut.

2. Implikasi yuridis pemisahan kewenangan perizinan dan kewenangan pemungutan Pajak MBLB terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Padang meliputi beberapa dimensi. Pertama, terjadi kekosongan basis data wajib pajak akibat ketiadaan integrasi data perizinan. 828 IUP yang tercatat kumulatif, Bapenda hanya mencatat 132–150 wajib pajak aktif karena belum pernah dilakukan sinkronisasi data. Kedua, mekanisme *self-assessment* berjalan lemah tanpa pengawasan lintas instansi, di mana Dinas ESDM memiliki kapasitas inspeksi teknis namun tidak berwenang atas aspek pajak, sementara Bapenda berwenang atas pajak namun tidak memiliki data produksi dan perizinan. Ketiga, terjadi problematika harga patokan MBLB yang ditetapkan provinsi namun dinilai terlalu rendah dibanding harga pasar, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal. Kelima, ditemukan praktik penghindaran pajak melalui celah regulasi pengambilan untuk keperluan rumah tangga. Keenam, keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) yang sepenuhnya berada di luar jangkauan sistem perpajakan semakin memperbesar hilangnya potensi pajak. Seluruh implikasi ini secara kumulatif menunjukkan bahwa opsen sebagai instrumen sinkronisasi fiskal yang telah berlaku sejak 5 Januari 2025 belum sepenuhnya efektif mendorong sinkronisasi data dan koordinasi kelembagaan secara nyata di Kota Padang.

3. Model sinkronisasi kewenangan yang ideal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Pajak MBLB adalah digitalisasi dan integrasi sistem informasi perizinan pertambangan dengan sistem informasi perpajakan daerah. Pertukaran data bersifat dua arah, Dinas ESDM menyediakan data pemegang IUP aktif untuk keperluan pendataan wajib pajak, sementara Bapenda menyampaikan data kepatuhan perpajakan sebagai bahan evaluasi pemegang IUP. Langkah awal yang paling mendasar adalah sinkronisasi data terhadap 828 IUP untuk memilah IUP aktif dan tidak aktif sebagai baseline data. Model ini menempatkan opsen sebagai instrumen insentif fiskal yang menyediakan alasan bagi provinsi untuk mendukung pemungutan pajak di kabupaten/kota, dan digitalisasi sebagai instrumen operasional yang menyediakan mekanisme sinkronisasi data secara nyata. keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan model sinkronisasi yang komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat, disarankan agar memasukkan ketentuan mengenai kewajiban pertukaran data perizinan pertambangan untuk keperluan perpajakan daerah dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga keterkaitan antara rezim pertambangan dan rezim perpajakan daerah memiliki landasan hukum yang eksplisit. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

disarankan agar menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur secara teknis mengenai tata cara penyampaian data IUP mineral bukan logam dan batuan dari Dinas ESDM Provinsi kepada Bapenda Kabupaten/Kota, termasuk jenis data, frekuensi penyampaian, dan mekanisme verifikasi. Selain itu, dalam proses penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan melalui Keputusan Gubernur, disarankan agar pemerintah provinsi melibatkan perwakilan Bapenda Kabupaten/Kota secara konsultatif, mengingat harga patokan menjadi dasar penghitungan pajak yang penerimaannya menjadi hak kabupaten/kota.

2. Untuk mengatasi implikasi yuridis yang telah teridentifikasi, disarankan beberapa hal. Kepada Bapenda Kota Padang dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, agar segera melakukan sinkronisasi data awal terhadap seluruh IUP yang tercatat untuk memilah IUP aktif dan tidak aktif sebagai dasar pemutakhiran basis data wajib pajak. Sinkronisasi data awal ini merupakan langkah paling mendasar yang tidak memerlukan perubahan regulasi dan dapat segera dilaksanakan melalui koordinasi langsung antar-instansi. Kepada Pemerintah Kota Padang, agar segera menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur batasan kuantitatif volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk keperluan rumah tangga, guna menutup celah regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, perlu segera disusun regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik, termasuk keabsahan bukti bayar digital dan mekanisme penyelesaian kegagalan transaksi. Kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, agar membangun mekanisme pengawasan bersama

dengan Bapenda Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan inspeksi terpadu secara berkala yang mencakup verifikasi teknis pertambangan sekaligus verifikasi kepatuhan perpajakan, sehingga sistem self-assessment memiliki mekanisme penyeimbang yang memadai. Terhadap persoalan harga patokan yang dinilai terlalu rendah, disarankan agar Dinas ESDM Provinsi melakukan evaluasi dan penyesuaian harga patokan secara berkala agar lebih mencerminkan harga pasar yang berlaku, mengingat rendahnya harga patokan tidak hanya merugikan penerimaan Pajak MBLB kabupaten/kota tetapi juga mengurangi penerimaan opsen yang menjadi hak provinsi.

3. Model pelaksanaan sinkronisasi melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi yang diusulkan dalam penelitian ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, disarankan agar menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepahaman yang mengatur secara formal mengenai pertukaran data perizinan dan data perpajakan sebagai langkah awal menuju integrasi sistem informasi secara digital. Pembiayaan pembangunan sistem terintegrasi dapat ditanggung bersama oleh provinsi dan kabupaten/kota, mengingat kedua pihak memperoleh manfaat fiskal, kabupaten/kota melalui optimalisasi Pajak MBLB dan provinsi melalui peningkatan penerimaan opsen. Kepada Dinas ESDM Provinsi, agar membangun sistem informasi perizinan pertambangan yang memungkinkan interoperabilitas dengan sistem perpajakan daerah melalui Terhadap persoalan PETI, disarankan agar sistem informasi terintegrasi yang dibangun dilengkapi

dengan fitur deteksi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki pasangan data IUP, sehingga PETI dapat teridentifikasi secara kolaboratif dan ditindaklanjuti melalui penegakan hukum atau pembinaan agar pelaku masuk ke dalam sistem hukum formal melalui pengurusan IUP yang pada gilirannya memperluas basis wajib pajak dan meningkatkan PAD.

